

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN  
ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**  
**AGUNG FAHLEVI**  
**02053100250**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**2010**

364.107  
Agus  
11/629  
2010

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN  
ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**  
**AGUNG FAHLEVI**  
**02053100250**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**2010**

**FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Persetujuan Ujian**

**Nama** : Agung Fahlevi  
**NIM** : 02053100250  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak  
dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Palembang

**Palembang, 24 juni 2010**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing Utama,**



**Nashriana, S.H., M.Hum.**

**NIP 196509181991022001**

**Pembimbing pembantu,**



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum**


**NIP 195412031985031001**


Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada


Hari : Sabtu


Tanggal : 24 Juli 2010

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Wahyu Emaningsih, S.H.,M.Hum (  )

2. Sekretaris : Arfiana Novera, S.H.,M.Hum (  )

3. Anggota : Mohjan, S.H.,M.Hum (  )

4. Anggota : Nashriana, S.H.,M.Hum (  )

Palembang, 24 Juli 2010

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP : 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Agung Fahlevi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100250  
Tempat/Tanggal Lahir : Kerinjing, 11 Februari 1986  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Juli 2010

METERAI  
TEMPEL

7B9FBAAF602798577

ENAM RIBU RUPIAH  
6000

DJP

AGUNG FAHLEVI

*MOTTO : “ jadikanlah orang dibawah tempat kita bersandar dan jadikanla orang di atas tempat kita berpegang”.*

*Kupersembahkan Kepada*

- Kedua Orang Tuaku*
- Saudaraku Tersayang*
- Semua Sahabat dan Teman-temanku*
- Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN NYA DI KOTA PALEMBANG** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian skripsi/komprehensif pada fakultas hukum universitas sriwijaya.

Penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir sarjana hukum di universitas sriwijaya palembang, juga di harapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khusus nya dalam bidang hukum pidana.

Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak di kota palembang serta bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di kota palembang.

Walaupun dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan lancer. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu, penulis berharap agar dapat

memacu untuk upaya penyempurnaan dan penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi para pihak yang membutuhkan.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa termakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terimakasih ini, penulis ucapkan kepada:

1. Bapak prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Arfianna Novena, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini ( makasih banyak bu ).
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang penuh dengan kesabaran, kasih sayang dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, didikan serta bekal ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
8. Bagian Akademik dan Administrasi serta Perpustakaan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya. Bu Yanti, Yuk sari, Yuk rima, Andrian, Yuk welas, Pak

Sutino, Bowo, Pak Surip, Kak Idham serta satpam FHS terima kasih telah membantu memperlancar proses administrasi penulisan skripsi ini.

9. Terima kasih buat keluargaku tersayang dan tercinta Papa, Mama, Diko, Diki, Iin, serta, Ryna dan keluarga.
10. Sahabat-sahabatku, Edho, Yudha keteng, Zie, Mael, Dhany, Ijal, Oki, Randi, Tapil, Andri keleng, Eko, Bule, Iqbal, Wely, Kak Toyo, Kakak-kakak tingkat yang selalu Bantu kasih bahan kuliah, teman-teman PLKH kelas D (The winner MCC).
11. Sahabatku yang masih berjuang dalam kuliah dan skripsi, tetap semangat dan jangan menyerah, Serta angkatan 2005, terimakasih atas pertemanannya dan hari-hari kuliah yang sangat menyenangkan.


Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amin

**Palembang, 24 Juli 2010**

**Penulis**

**(Agung Fahlevi )**

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II. TINJAUN UMUM</b>	
A. Pengertian Kejahatan .....	16

B. Tipe-tipe Penjahat .....	20
C. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan .....	24
D. Pengertian Anak .....	33
1. Pengertian Perdagangan Anak .....	34
2. Pengaturan Kejahatan Perdagangan Anak .....	36
3. Macam-macam Pelaku Perdagangan Manusia.....	38

### **BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak .....	41
B. Upaya Penanggulangan Perdagangan Anak.....	61

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

*Trafficking di Indonesia khususnya perdagangan anak harus di lawan karena merupakan tindakan yang bertentangan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Kenyataan menunjukkan, bahwa perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.*

*Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan prosedur penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris, penulis mencoba menelusuri dan meneliti lebih lanjut permasalahan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan anak dan upaya penanggulangannya di kota Palembang. Dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kejahatan perdagangan anak yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor permintaan pasar, dan faktor pendidikan. Sedangkan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian bersifat pencegahan (Preventif) perdagangan anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan secara berkelanjutan, melalui media masa, media elektronik hingga tatap muka langsung berupa seminar, diskusi-diskusi publik. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Meningkatkan penjagaan (patroli) dan pengintain di daerah-daerah jalur kejahatan perdagangan anak dengan melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat. Selanjutnya upaya penanggulangan (refresif) perdagangan orang adalah dengan upaya penindakan tegas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui penyidikan dan penyelidikan secara berkelanjutan dengan sasaran utama yaitu memutus jalur perdagangan anak, mengungkap jaringan sindikat perdagangan anak, dan mengungkap motivasi dan latar belakang perdagangan anak.*

*Sedangkan sifat penelitian ini adalah metode deksriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data sekunder dengan bahan primer serta tersier kemudian dianalisis, secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan penelitian tersebut.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memasuki abad moderen sekarang, kehidupan masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia banyak mengalami perubahan-perubahan akibat pesatnya perkembangan zaman. Perubahan itu ada yang mengarah pada hal-hal positif yang tentunya akan membantu perkembangan bangsa kearah yang lebih baik, tetapi di lain pihak tentu akan menimbulkan hal-hal negatif yang akan mempengaruhi keadaan sosial kemasyarakatan Indonesia dan ini merupakan salah satu faktor yang akan menyebabkan timbulnya suatu kejahatan.

Anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang. Disisi lain masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Ghosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Presido, Jakarta, 1985, hlm 2.

Tentu terjadinya kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial yang banyak terjadi pada saat ini menimbulkan banyak kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Kecemasan dan kekhawatiran akan kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial ini tentu sangat beralasan, hal ini terlihat dengan semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi setiap hari baik di lingkungan kita sendiri maupun di wilayah lain yang dapat diketahui melalui berita-berita baik dari media cetak maupun media elektronik yang setiap hari selalu memuat atau memberitakan mengenai tindak pidana dan pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan hingga masalah perdagangan anak (*child trafficking*).<sup>2</sup>

Dalam data umum Komisi Nasional Perlindungan Anak diungkap, sejumlah 150 juta orang diperdagangkan dengan mengalirkan sekitar 7 miliar dolar per-tahun. Di Indonesia, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sekitar 700.000 s/d 1.000.000 orang. Pada tahun 1999, tercatat anak dan perempuan yang diperdagangkan mencapai sekitar 1.718 kasus. Angka ini, pada tahun 2001, tercatat sejumlah 1.683 kasus, dengan berbagai lokasi yang terdeteksi, seperti Jakarta, Medan, Bandung, Padang, Palembang, Surabaya, Bali dan Makasar. Sedangkan kondisi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (*ESKA*) di Lingkungan Pariwisata Indonesia sangatlah memprihatinkan, ini dapat dilihat dengan indikator besaran yang dikeluarkan dalam kertas kerja *the Government of The Republic of Indonesia* yang disampaikan pada Konferensi *ESKA II* tahun 2007 di Yokohama Jepang, bahwa sekitar 30% atau 40.000 s/d 70.000 Pekerja Seksual Komersial adalah anak dibawah

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 5.


umur. Ini mengindikasikan bahwa kehidupan anak di Indonesia sangat rentan dengan ESKA, apalagi anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga miskin, anak terlantar, buruh anak, anak jalanan, maupun anak korban kekerasan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan anak dalam situasi demikian merupakan seorang korban dari “mekanisme” berbangsa yang menciptakan kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran hukum yang didisain dan dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.<sup>3</sup>

**Tabel I**  
**Data Tindak Pidana Perdagangan Orang (Anak)**  
**Polda Se-Indonesia Periode Januari-Oktober 2009**

No	Korban Anak		
	Wilayah	P	L
1.	Sumatera Utara	3	-
2.	Bangka Belitung	2	-
3.	Lampung	7	-
4.	Kepulauan Riau	7	-
5.	Banten	-	1
6.	Jawa Barat	13	-
7.	Jawa Timur	6	-
8.	Kalimantan Barat	5	-
9.	Nusa Tenggara Barat	1	-
10.	Bali	1	-
11.	Sulawesi Utara	9	-
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>1</b>

Sumber : Bareskrim Mabes Polri, 2010

<sup>3</sup> Artikel Komisi Nasional Perlindungan Anak, “Indonesia dan Masalah Trafficking” tahun 2007.





Data di atas menunjukkan bahwa korban perdagangan anak mayoritas adalah anak perempuan yaitu 98 % atau dari jumlah seluruh korban yaitu 55 anak hanya 1 anak laki-laki yang menjadi korban, sedangkan 54 lainnya adalah anak perempuan. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama yang mempunyai jumlah anak sebagai korban trafficking tertinggi disbanding dengan provinsi lainnya, yaitu sebanyak 13 anak, dimana keseluruhannya adalah anak perempuan. Urutan kedua terbanyak adalah provinsi Sulawesi Utara, yaitu sejumlah 9 anak perempuan yang menjadi korban trafficking. Sedangkan Polda provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali mencatat jumlah anak korban trafficking terendah dibanding provinsi-provinsi lainnya, yaitu masing-masing 1 anak perempuan. Hanya satu provinsi, yaitu Banten, yang mencatat 1 korban anak laki-laki dalam kasus *trafficking*. Sedangkan untuk kasus tindak pidana perdagangan anak di Kota Palembang ada beberapa kasus yang di tindak lanjuti tetapi tidak dibuat secara angka kualitatif.

Mengenai kejahatan perdagangan anak (*child trafficking*) pada saat ini sepertinya juga sudah familiar di masyarakat, karena memang tindak pidana ini bukanlah suatu tindak pidana yang tergolong baru namun hal ini terlihat sedikit terangkat kepermukaan karena akhir-akhir ini ada beberapa kasus perdagangan manusia khususnya perdagangan anak yang terungkap. Masalah perdagangan anak (*child trafficking*) masih pelik dan merupakan fenomena gunung es.

*Trafficking*, khususnya perdagangan anak harus dilawan karena merupakan tindakan yang bertentangan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Kenyataan menunjukkan, bahwa *trafficking* telah meluas dalam bentuk

jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk menyelamatkan anak dari ancaman *trafficking* didasari pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.

Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara obyektif yang terjadi di kehidupan anak-anak adalah masih belum teratasinya masalah anak yang terjadi di Indonesia, khususnya lagi kasus *child trafficking* yang semakin tidak bisa ditolerir dengan akal sehat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan *child trafficking* adalah terdapat pada Pasal 59, Pasal 68 dan yang mengatur tentang sanksi pidananya adalah Pasal 78, Pasal 83 dengan ancaman penjara paling rendah 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lim belas) tahun dan denda Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), Pasal 297 KUHP menyatakan, bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sedangkan Pasal 65 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dari hal itu semua

pada dasarnya Pemerintah telah memperkuat instrumen hukum tentang *child trafficking*, seperti *KILO 182*, *CRC*, *Optional Protocol of CRC on sale of Children*, *Child Prostitution*, and *Child Pornography* namun hal tersebut hingga saat ini isu *child trafficking* masih belum memperoleh intervensi yang signifikan. Pada dasarnya *child trafficking* adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain. Dalam kaitannya dengan anak, elemen “*consent*” kerelaan dan/atau persetujuan tidak diperhitungkan, karena anak tidak memiliki kapasitas legal untuk bisa memberikan dan/atau menerima *informed consent*. Setiap anak, karena umumnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial, dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya, oleh karenanya anak adalah korban (*victim*) dan bukan pelaku kejahatan (*criminal actor*).<sup>4</sup>

Ada beberapa kriteria anak yang beresiko *child trafficking*, antara lain:

1. Anak yang secara sosial ekonomi berasal dari keluarga miskin kelompok marginal, baik yang tinggal di pedesaan dan didaerah kumuh perkotaan.
2. Anak putus sekolah
3. Anak korban kekerasan dan perkosaan
4. Anak jalanan,
5. Anak pecandu narkoba
6. Anak yatim
7. Pengemis/peminta-minta
8. Anak korban penculikan
9. Anak korban bencana alam
10. Anak yang berasal dari daerah konflik

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Faktor utama dalam semua bentuk pekerjaan yang mutlak dilarang (perbudakan atau yang mirip dengan perbudakan, penjualan dan perdagangan anak, ijon, penghambatan, dan kerja paksa dan wajib kerja) adalah bahwa orang tidak bebas meninggalkan pekerjaannya atau merundingkan kondisi-kondisi lainnya. Perdebatan tentang definisi perdagangan atau *trafficking* diselesaikan pada tahun 2000 dengan hukum internasional yang menjelaskan bahwa anak (manusia yang berusia kurang dari 18 tahun) harus dianggap sebagai diperdagangkan, bahkan bila mereka telah diijinkan untuk bermigrasi untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian *trafficking* tidak hanya merujuk pada anak-anak yang diculik dan dijual.<sup>5</sup>

Pada dasarnya setiap anak harus mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Hak anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain terdapat dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminatif. Kemudian juga dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan

---

<sup>5</sup> [http://www.google.com/blog/Melawan Perdagangan Anak di Indonesia](http://www.google.com/blog/Melawan%20Perdagangan%20Anak%20di%20Indonesia), di akses Tanggal 20 April 2009, Pukul 13.00 WIB.

kebangsaan sejak lahir, mendapat jeminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman dan sedapat mungkin berada dibawah asuhan serta tanggungjawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, andai kata terjadi malapetaka mereka yang pertama kali mendapat perlindungan serta pertolongan jika memperoleh kekejaman dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan kedua pasal dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Deklarasi PBB itu sudah cukup jelas bahwa seorang anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi dan tentunya yang paling berkewajiban untuk memenuhi hak anak ini adalah orang tua dan si anak itu sendiri. Kemudian cukup jelas juga bahwa seorang anak itu sudah seharusnya dilindungi, bukan menjadikannya sebagai korban kejahatan atau dalam hal ini dijadikan sebagai objek perdagangan.

Hak-hak dan seorang anak itu telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia, tetapi dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan hak anak. Salah satu pelanggaran terhadap hak anak yang dimaksud adalah menjadikan seorang anak menjadi objek dan perdagangan. Adapun contoh kasus yang terungkap dalam hal perdagangan anak ini adalah kasus perdagangan anak yang terjadi di wilayah hukum Polda Sum-Sel pada tahun 2008 yang lalu dimana perdagangan anak dilakukan oleh seorang dukun bayi. “kasus perdagangan

---

<sup>6</sup> Arif Ghosita, *Op Cit*, hlm, 130.

bayi tersebut terungkap setelah Poltabes Palembang melalui Kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus, Inspektur Satu Rusdiani mengatakan, aksi Suli digagalkan polisi sekitar pukul 13.00 WIB, ketika itu Suli sepakat menjual Aprina (11 bulan) seharga Rp. 7 juta dirumahnya. Ia sudah memperoleh uang muka Rp. 50.000,- dari calon pembeli yang ternyata adalah anggota Polsek Sako yang menyamar. Selesai transaksi, Suli dibawa ke Pasar Sako dengan alasan untuk mendapat pembayaran, kemudian disana tersangka ditangkap.<sup>7</sup>

Kemudian ada juga kasus perdagangan anak yang terungkap di wilayah hukum melalui Unit Judisila Polda Sumsel tanggal 12 September 2008 sekitar pukul 18.00 WIB berhasil membongkar sindikat perdagangan anak (*human trafficking*). Tersangkanya, Rudi alias Lawawi (48) yang ditangkap dikediamannya, Jl. Ki Morgan Lr. Mesuji Rt. 19/04 Kelurahan Kemang Agung Kertapati. Sedangkan, kedua korban Megawati (16) dan Lisnawati (16), Dusun IV, Desa Gunung Mekar, Kelurahan Gunung Batin, Kecamatan Batu Udik Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah terselamatkan karena belum diperjualbelikan. Perdagangan perempuan dan anak tersebut bermodus akan dipekerjakan di restoran dengan gaji yang cukup menggiurkan, tetapi ternyata akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil (PSK) di cafe-cafe di Kota Palembang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kompas, Palembang, *Penjualan Bayi Ditangkap-Bayi Dijual Seharga 7 Juta*. Diakses tanggal 16 Maret 2008.

<sup>8</sup> Kompas, Palembang, *Polda Ringkus Sindikat Perdagangan Anak*, Diakses tanggal 12 September 2008.

Kasus perdagangan anak di Sumatera Selatan tahun 2008 meningkat 140,5 persen dibandingkan tahun 2007. Peningkatan tersebut merupakan akibat kondisi perekonomian yang masih buruk dan sempitnya lapangan kerja. Direktur Eksekutif Women's Crisis Centre (WCC) Palembang, Yeni Roslaini Izi, mengatakan pada media masa bahwa tahun 2007 jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang didampingi WCC sebanyak 37 kasus, sedangkan tahun 2008 meningkat menjadi 89 kasus. Menurut Yeni, meningkatnya perdagangan anak-anak di Sumsel terkait dengan kondisi ekonomi yang belum membaik dan sempitnya lapangan kerja. Akibatnya perempuan dan anak-anak mudah tergiur pekerjaan di kota atau diluar negeri.

Contoh kasus ini tentu sudah dapat membuat hati setiap orang miris karena seorang anak yang sebenarnya merupakan titipan Allah SWT justru dijadikan sebagai objek atau eksploitasi perdagangan demi mendapatkan sesuatu yang dinamakan dengan uang oleh para pelaku perdagangan anak.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, penulis melihat adanya hal-hal yang begitu mendasar dan berpengaruh terhadap kejahatan perdagangan anak serta upaya penanggulangannya sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perdagangan anak dengan judul : **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA PALEMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak di Kota Palembang ?
2. Upaya Polisi dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak d di Kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak di Kota Palembang.
2. Untuk menjelaskan upaya-upaya Polisi dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak beserta kendala-kendalanya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak dan upaya penanggulangannya. Diharapkan juga penulisan ini memberikan masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan anak.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin



lebih memahami mengenai penyebab-penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak serta upaya penanggulangannya. Diharapkan juga penulisan ini dapat menjadi referensi (pegangan) bagi penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak.

#### **E. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis *sosiologis* atau *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang memusatkan suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang langsung terjadi, lalu kemudian dicari akan kebenarannya, sehingga penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

###### **a. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang dilengkapi dengan data kuantitatif.

###### **b. Sumber Data**

###### **1) Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber/informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penyebab kejahatan perdagangan anak dan upaya penanggulangannya.

## 2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang sudah ada yaitu berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), Kepres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data di peroleh dengan cara :

- a. Studi pustaka, adalah meneliti dan/atau menggali bahan-bahan hukum dan/atau data tertulis, baik yang berupa kitab peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal ataupun surat kabar serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara langsung.

### 4. Populasi dan Sampel

Teknik yang digunakan dalam melakukan penentuan informan penelitian ini adalah *Purposive Sampling* artinya dalam hal ini, penentuan informan pada pertimbangan atas kemampuan informan mengetahui dan/atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Palembang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Palembang, NGO *Women's Crisis Center* (WCC) Sumatera Selatan.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data sekunder dengan bahan primer serta tersier kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan data-data dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan penelitian metode deskriptif kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Arif Ghosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademia Presindo 1985.
- A. Qirom Samsudin Meliala, *Kejahatan Anak (Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum)*. Yogyakarta : Liberty. 1985.
- B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito. 1981.
- Gerson W. Bawengan. *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibatnya*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1997.
- Hendrojono. *Kriminologi (Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum)*. Surabaya : Dieta Persada 2005.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. *Buku Pegangan Pemberantasan Orang*. 2008.
- Maesaroh. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*. Jakarta : 2005.
- Muhammad Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1994.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana* Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983.
- Ninik Widiyanti, Panji Anoraga. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Pradya Paramita. Jakarta : 1987.
- R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Bogor : Politeia 1987
- R. Sugandhi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan*. Surabaya : Usaha Nasional. 1980.
- Rosenberd. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta : ACILS. 2003.

Sholeh Soeaidy dan Zuikharir. *Dasar Hukum Perlindungan Anak* Jakarta : Novindo Pustaka mandiri. 2001.

Soerjono Soekamto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta : 1981.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni 1986.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 20 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO No 182 tentang Usia Minimum yang diperbolehkan bekerja

Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Ratifikasi Konvensi ILO No 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Kepres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

## **C. Makalah**

Makalah tentang *Peranan dan Tugas Polri dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan*. The Poencer Hotel. Tanggal 16 September 2009.

Makalah *Pedoman Untuk Perlindungan Hak-hak Anak Korban Perdagangan Manusia*. Unicef : 2003

WCC Palembang. *Laporan Jumlah kekerasan Anak dan Perempuan di Sumatera Selatan Tahun 2009.*

**D. Internet**

[www.google.co.id](http://www.google.co.id)

[www.ifip.org](http://www.ifip.org)

[www.komnaspaspa.or.id](http://www.komnaspaspa.or.id)

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)

[www.badilag.net](http://www.badilag.net)

[www.iom.or.id](http://www.iom.or.id)